



## Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian Di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung)

Luthfi Gama Albarik<sup>1)</sup>, Anggalana<sup>2)</sup>, Tami Rusli,<sup>3)</sup> Ketut Seregig<sup>4)</sup>,

Program Studi Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan ZA. Pagar Alam No. 29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung,  
Lampung 35142 Indonesia.

[luthfigama7@gmail.com](mailto:luthfigama7@gmail.com)<sup>1)</sup>

[anggalana@ubl.ac.id](mailto:anggalana@ubl.ac.id)<sup>2)</sup>

[tamirusli@ubl.ac.id](mailto:tamirusli@ubl.ac.id)<sup>3)</sup>

[ketutseregig@ubl.ac.id](mailto:ketutseregig@ubl.ac.id)<sup>4)</sup>

### ABSTRAK

Pegawai Negeri Sipil yang dipercayakan oleh negara untuk membawa bangsa ini menuju keberhasilan serta mencapai tujuan pembangunan nasional. PNS dituntut melaksanakan tugasnya untuk melayani rakyat dan menjalankan roda pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil harus menjaga citra dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menemukan Pemerintahan Provinsi Lampung sudah menerapkan disiplin sesuai dengan tauran yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Salah satu bentuk penerapan disiplin di Pemerintahan Provinsi Lampung tersebut adalah dengan menerapkan disiplin waktu kerja, dimana para pegawai harus datang tepat waktu, sehingga dapat dilihat kesungguhannya dalam melayani masyarakat.

**Kata kunci** : Peraturan Pemerintah, Disiplin, Pegawai Negeri Sipil

### ABSTRACT

*Civil Servants entrusted by the state to bring this nation to success and achieve national development goals. Civil servants are required to carry out their duties to serve the people and run the wheels of government. Civil Servants must maintain their image and prioritize the interests of society. Through Government Regulation Number 94 of 2021. This study used a qualitative method with data collection techniques through interviews, documentation, and observation. The results of the study found that the Lampung Provincial Government had implemented discipline in accordance with the applicable rules, namely Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Discipline for Civil Servants. One form of applying discipline in the Lampung Provincial Government is by applying work time discipline, where employees must arrive on time, so that their sincerity in serving the community can be seen.*

**Keywords:** Government Regulation, Discipline, Civil Servants

### PENDAHULUAN

Sesuai dengan undang-undang Indonesia, "pegawai negeri" didefinisikan sebagai "warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya, dan yang diberi upah sesuai dengan dengan ketentuan yang berlaku".<sup>1</sup>

Sanksi Administratif (PNS). kapasitas pegawai pemerintah untuk memenuhi tugas mereka dan menghindari pelanggaran hukum.<sup>2</sup>

Disiplin sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, dan itu harus ditanamkan dengan cara yang mendorong pengendalian diri yang berkelanjutan. Berubah

<sup>1</sup> Sri Hartini, SetiajengKadarsihdanTediSudrajat, 2014, "*HukumKepegawaian di Indonesia*", Cetakanketiga, SinarGrafik, Jakarta, hlm.13.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (4), PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



menjadi rutinitas. Orang yang sukses dalam karirnya cenderung sangat disiplin, sedangkan mereka yang tidak cenderung sangat tidak disiplin. Pelatihan dan pendidikan yang mengarah pada perilaku, pemikiran, dan kerja yang lebih efektif adalah yang kita maksud ketika kita berbicara tentang disiplin.<sup>3</sup>

ASN memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaan pemerintahan nasional dan inisiatif pembangunan yang efektif dan efisien. Sebagai pembangkit utama kekuatan nasional, aparatur negara memainkan peran strategis yang krusial dalam mengemban tanggung jawab tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak undang-undang yang telah diberlakukan pemerintah di bidang kepegawaian untuk mengatur ASN agar dapat menjalankan perannya sebagai abdi negara dan abdi negara. masyarakat (UU ASN).<sup>4</sup>

Pegawai pemerintah memainkan peran penting dalam mencapai tujuan nasional untuk pertumbuhan dan pembangunan. Anggota layanan sipil sangat penting untuk berfungsinya pemerintah, tetapi mereka juga merupakan kontributor penting dan penerima manfaat dari kebaikan masyarakat yang lebih besar.

Semakin banyak orang berbicara dan menulis tentang kinerja birokrasi pemerintah dan perilaku pegawai negeri di era reformasi dan peningkatan otonomi ini. Hal-hal yang menjadi sorotan secara umum terhadap perilaku PNS adalah pelanggaran disiplin peraturan seperti terlambat datang ke kantor, membuang-buang waktu kerja, melibatkan birokrasi dalam kancas politik praktis, ketidakprofesionalan birokrasi, tindakan menjatuhkan asusila martabat PNS, dan sebagainya. , yang semuanya berkontribusi pada kesan negatif keseluruhan terhadap birokrasi Indonesia.<sup>5</sup>

Pelanggaran mendasar lainnya yang patut mendapat hukuman disiplin adalah tidak ditegakkannya kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri dengan tidak melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dan menyalahgunakan wewenang jabatannya.

Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan diri serta bertanggung jawab atas kinerjanya guna menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten serta selaras dengan nilai-nilai organisasi.<sup>6</sup>

Sebanyak 1.759 Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan sanksi disiplin sepanjang TA 2017 menurut data Early Warning System Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ada berbagai tingkat keparahan dalam hukuman, dimulai dengan yang paling berat. Mereka yang menerima disiplin pemerintah tersebar di berbagai departemen dan biro, baik regional maupun federal.<sup>7</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penyelidikan yudisial ini merupakan studi empiris. Penelitian hukum empiris adalah sub bidang analisis sosiolegal yang mengkaji persinggungan antara hukum dan masyarakat. Metode empiris, dalam hal ini wawancara, catatan lapangan, dan penyebaran pertanyaan, digunakan untuk memperoleh wawasan tentang topik yang sedang dibahas. Menggunakan sumber primer untuk penelitian hukum empiris

<sup>3</sup> Slamet Wiyono.2013, "Pengaruh Pelatihan, Disiplin, dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Kantor Regional I Badan Kepegawaian Daerah (BKN)", Kanreg 1 BKN Yogyakarta Yogyakarta, hlm.3.

<sup>4</sup> Anggalana. 2022. "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah", Nomor 2, Volume 1, hlm. 262.

<sup>5</sup> Gusti Lanang Rakayoga. 2014."Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ditinjau dari aspek Hukum Kepegawaian di Indonesia", Nomor 5, Volume 2, hlm. 326

<sup>6</sup> Ir.Lolly Martini Martief,MT. 2020. "*Manajemen Kinerja ASN Tantangan dan upaya kedepan, BPSDM Kementerian PUPR*", hlm. 4.

<sup>7</sup> <https://www.bkn.go.id/sembanyak-1759-PNS-dijatuhi-hukuman-disiplin-pada-TA-2017>, Ridwan.2021. Diakses pada tanggal 3 Desember 2021 pukul 23.00 WiB.



dan sumber sekunder untuk penelitian hukum normatif atau doktrinal. Proposal tesis ini mengambil pendekatan sosiologis (atau "socio legal") karena berusaha mengidentifikasi gejala fungsi sosial dan hukum Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Lampung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung**

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa maju mundurnya suatu negara bergantung pada program-program yang berjalan di berbagai bidang; program-program ini lebih mungkin berhasil bila didukung oleh karyawan yang berkualitas. Melakukan sesuatu yang bernilai untuk kebaikan publik menjadi pusat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peran mereka. Pegawai negeri memiliki kewajiban untuk mendahulukan kebutuhan negara dan masyarakat umum di atas kebutuhan kelompok atau individu tertentu.<sup>8</sup>

Aparatur negara yang baik dan benar harus disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 1 mendefinisikan tindakan disipliner untuk pegawai pemerintah sebagai cara yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban hukum mereka dan menahan diri dari melanggar aturan yang ditetapkan dalam undang-undang dan kode administrasi yang relevan. Sesuai Pasal 4 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, pejabat yang berwenang dapat meniadakan ancaman sanksi apabila norma hukum yang berlaku memuat ketentuan yang jelas, lengkap, praktis, dan mudah dilaksanakan.<sup>9</sup>

Tanggapannya sebagai pelayan masyarakat adalah, "PNS yang telah menunjukkan kompetensi dari sikap disiplin tinggi, kinerja baik serta sikap dan perilaku yang utuh kesetiaan dan ketaatan pada negara, moral dan budi pekerti, sadar saja tidak cukup. " Kesuksesan suatu lembaga atau organisasi bergantung pada karyawannya, sehingga disiplin sangat penting. Oleh karena itu, ketepatan waktu, penampilan yang rapi, penggunaan peralatan yang hati-hati, dan output yang tinggi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan adalah tanda-tanda tenaga kerja yang disiplin. Apa yang dianggap sebagai pekerjaan yang sudah ada sebelumnya diatur oleh negara. Tempat kerja (kantor, agen, dll.) dan status pekerjaan.<sup>10</sup>

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung bertanggung jawab untuk merumuskan dan menegakkan kebijakan kepegawaian provinsi; dengan demikian, lembaga tersebut membutuhkan pegawai negeri sipil yang sangat disiplin dan berorientasi pada tim yang berbagi komitmennya untuk kebaikan bersama.<sup>11</sup>

Selain meningkatkan etos kerja yang baik, kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil juga dapat menegakkan citra aparat negara yang bersih dan berwibawa, karena sangat penting dalam mewujudkan ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil. Disiplin kerja adalah menumbuhkan kesadaran bagi para pekerjanya untuk melakukan tugas yang telah dibebankan, dimana pembentukannya tidak timbul dengan sendirinya, melainkan harus dibentuk melalui Pendidikan formal maupun non formal, serta motivasi yang ada pada setiap karyawan harus dikembangkan dengan baik<sup>12</sup>

Untuk menjaga ketertiban dan disiplin di antara pegawai pemerintah, undang-undang menetapkan bahwa pegawai negeri harus mengikuti aturan tertentu dan tidak

<sup>8</sup> Asri, 2018. "Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi." Jurnal Ilmiah Bina Manajemen Volume 1, no. 1, hlm. 16.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

<sup>10</sup> Abdurrahmat Fathoni, "Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia" (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).172.

<sup>11</sup> Pandipa, A.K. 2018. "Pentingnya Disiplin Kerja Terhadap Peningkatan Efektifitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso", Volume 10, Nomor 1, hlm. 14.

<sup>12</sup> Harlie, Muhammad. 2012. "Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengembangan Karier terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung Kalimantan Selatan." Volume 10, Nomor 4, hlm. 861.



boleh melakukan hal-hal tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menjabarkan tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh pegawai pemerintah.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan jabatan Kepala Badan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Promosi Pertama dan Menengah ke Peran Lebih Terhormat Ada 15 Petugas dan 5 Staf Pendukung Administrasi. Kekuatan tak terbatas seorang supervisor Saat ini, kami memiliki 97 karyawan tetap dan 23 karyawan kontrak.<sup>13</sup>

Leteiner dan Levine, dua ahli di bidang tersebut, menyatakan bahwa agar suatu kantor atau instansi memiliki disiplin kerja yang baik, maka harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kepatuhan pegawai terhadap aturan mengenai jam kerja.
- b. Kepatuhan pegawai mengenai seragam kerja.
- c. Kepatuhan pegawai dalam mempergunakan serta merawat perlengkapan kantor.
- d. Kualitas serta kuantitas hasil kerja sesuai dengan standar.
- e. Pegawai semangat dalam melaksanakan pekerjaan.

Adapun kriteria yang diakui dalam disiplin kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni antara lain :

- a. Ketepatan waktu
- b. Kesetiaan/patuh pada peraturan dan tata tertib yang ada
- c. Mempergunakan dan memelihara peralatan kantor.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan pasal 3 dirumuskan menjadi 8 kewajiban dan dalam pasal 4 dirumuskan menjadi 9 kewajiban. Sementara itu, dalam pasal 5 tercantum mengenai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Pegawai Negeri, yang dirumuskan menjadi 14 larangan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diubah menjadi 8 tugas, sedangkan Pasal 4 ditulis ulang menjadi 9 tugas. Sampai dengan pemberitahuan selanjutnya PNS dilarang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berjumlah 14 larangan. Menurut Pasal 3 PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap pegawai negeri wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat, pemimpin, atau orang yang berwenang;
- d. mematuhi ketentuan peraturan atau undang-undang yang relevan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disiplin yang paling penting ialah disiplin masuk kerja dan menaati waktu kerja yang telah ditentukan. PNS harus disiplin dalam menaati peraturan waktu kerja. Disiplin waktu adalah wajib, terutama bagi pegawai negeri, ketika bekerja sesuai dengan peraturan.

Secara umum, disiplin kerja dapat terlihat jika pegawai datang tepat waktu, berpakaian rapi di tempat kerja, menggunakan peralatan kerja dengan cermat, dan menghasilkan kuantitas dan kualitas kerja yang memuaskan sesuai dengan cara

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Septiara, S.STP, M.M., Selaku Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKD provinsi Lampung, Senin 2 Januari 2023 di Kantor BKD Provinsi Lampung.

kerja yang ada. Ditetapkan oleh Pemerintah kantor/Instansi dan jika dipekerjakan.<sup>14</sup> Hal ini dikarenakan disiplin waktu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hasil etos kerja yang baik. Disiplin PNS mengenai waktu tegas diatur dalam Pasal 4 angka f dalam Peraturan Pemerintah Noor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mana bahwasanya “PMS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja”. Maka dari itu, PNS wajib masuk kerja dan menaati peraturan mengenai disiplin kerja ini, karena selain ada aturan yang tegas mengenai disiplin masuk kerja dan ketentuan jam kerja, pegawai yang disiplin juga dapat menebntukan kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil dalam suatu Negara.

Penulis mengadakan riset di Kantor BKD pemerintahan Provinsi Lampung, yang mana berdasarkan hasil riset, PNS di Pemerintahan Provinsi Lampung sudah menerapkan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomo 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Septiara, S.STP. M.M. selaku Analis SDM Aparatur Muda Dinas BKD provinsi Lampung, salah satau bentuk penerqpan disiplin di Pemerintahan Provinsi Lampung tersebut adalah dengan merapkan waktu kerja, dimana para pegawai harus datang tepat waktu, sehingga dapat dilihat kesungguhannya dalam melayani masyarakat.

Kendati demikian, masih ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para PNS di Pemerintahan Provinsi Lampung , yakni dengan datang terlambat. Padahal di Pemerintahan Provinsi Lampung sudah ditentukan, 07.30 WIB. Namun masih ada pegawai yang datang terlambat datangf pukul 08.00 WIB bahkan yang datang pukul 09.00 WIB.

Pemerintah Provinsi Lampung memiliki waktu jam kerja yang telah ditetapkan. Berikut urutan waktu jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Lampung.

No	HARI	JAM MASUK	JAM ISTIRAHAT	JAM PULANG
1.	Senin s/d Jum'at	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	16.00 WIB

Jam kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Provinsi Lampung

Namun dengan adanya aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan masih saja ada beberapa karyawan setelah mengikuti apel tidak langsung masuk kantor untuk bekerja melainkan langsung nongkrong di kanti, makan dan sarapan di kantin sehingga memakan waktu lebih satu jam kemudian setelah itu masuk keruangan kantor untuk bekerja. Selain itu masih juga ditemukan adanya karyawan izin keluar kantor dan kemudian datang menjelang absen pulang tanpa alasan yang sah dan tidak masuk tanpa keterangan yang sah sehari-hari.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Septiara, S.STP, M.M. selaku Analisis SDM Aparatur muda menjawab bahwa adanya sanksi yang diberikan kepada pegawai, sanksi yang diberikan berupa teguran lisan dan teguran tertulis berupa Surat Peringatan (SP).

Kendati demikian, ada pula PNS yang mendapatkan Hukuman Disiplin ringan berupa “Teguran Tertulis berupa SP”, hal; ini karena tidak disiplin dengan terlambat bekerja lebih dari 3 (tiga) kali. Maka, hukuman yang diberikan dikategorikan tingkatan “Hukuman Disiplin Ringan”, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a, yang penerapan jenis hukumannya terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 2 berbunyi “teguran bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah kumulatif selama 3 (Tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun”.

Ada pula pegawai yang mendapatkan hukuman ringan karena selama 3 (Tiga) hari berturut-turut tidak masuk kerja tanpa keterangan, sehingga pegawai ini

<sup>14</sup> Pandipa. A.K. 2018. “Pentingnya Displin Kerja Terhadap Peningkatan Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso”, *Jurnal Ilmia Administrtie*, Volume 10, Nomor 1, hlm. 11.

<sup>15</sup> Acacio Frenande Vassalo, 2014. “Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil”, MMH, Volume 43, Nomor 3, hlm. 334.



dikenakan hukuman berupa “Teguran Tertulis” yaitu Surat Peringatan (SP) sesuai dengan ketentuan “Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 terdapat tingkatan hukuman dan jenis-jenis hukuman yakni antara lain :

1. “Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas : (a) Hukuman Disiplin Ringan; (b) Hukuman Disiplin sedang; atau (c) Hukuman Disiplin Berat”.
2. “Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: (a) Teguran lisan; (b) Teguran tertulis; atau (c) Pernyataan tidak puas secara tertulis”.
3. “Jenis hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: (a) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua Puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; (b) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua Puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; (c) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua Puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan”;
4. “Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas : (a) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; (b) Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan (c) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Septiara, S.STP, M.M. selaku Analis SDM Aparatur Muda Dinas BKD Provinsi Lampung, pelanggaran disiplin terjadi karena rendahnya kesadaran para PNS serta kepatuhan dalam melaksanakan peraturan yang berlaku. Kemudian pelanggaran juga terjadi karena pegawai menganggap ringan hukuman disiplin yang ada, dapat dilihat dari beberapa pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin lebih dari 3 (Tiga) kali. Pada pelanggaran disiplin pertama yang dilakukannya, disiplin dapat berjalan baik dengan baik jika para pegawai mematuhi aturan yang berlaku dengan sebaik baiknya.

Penulis juga menanyakan kepada para PNS yang berada di Dinas BKD Provinsi Lampung apakah jam kerja yang ditetapkan memberatkan. Ketetapan jam kerja sama sekali tidak memberatkan. Jam kerja ditetapkan yaitu pukul 07.30 WIB. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Septiara, S.STP, M.M selaku Analis SDM Aparatur Muda, ketentuan jam kerja ini juga tidak memberatkan karena tidak terlalu pagi, sehingga para pegawai saran dan mengerjakan tugas rumah terlebih dahulu. Bagi pegawai yang merupakan orang tua dapat mengantarkan anaknya ke sekolah terlebih dahulu, sehingga tidak ada alasan untuk datang terlambat.

### **Upaya pemerintah Provinsi Lampung dalam penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

Dalam menjaga disiplin PNS perlu ditingkatkan kinerjanya, dengan melakukan upaya kerjasamanya antara Pimpinan dengan Bawahan, untuk menentukan kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara. Upaya yang dilakukan untuk menjaga disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Lampung ialah berupa :

#### **1. Ketegasan Pimpinan**

Dalam mendisiplinkan bawahannya pimpinan harus tegas. Apabila ada bawahan yang tidak disiplin dalam bekerja, pimpinan harus tegas dalam memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik sanksi dengan tingkatan Hukuman Ringan, Hukuman Sedang maupun Hukuman Berat sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a. Dengan jenis hukuman berupa teguran lisan, teguran tertulis, teguran pemotongan gaji dalam jangka waktu tertentu, penurunan jabatan, pembebasan dari jabatannya maupun pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai PNS.



## **2. Pimpinan Memberikan Contoh Yang Baik Terhadap Bawahan**

Disiplin para pegawai tidak terlepas dari Pimpinan, pemimpin harus memberikan contoh perilaku yang baik kepada para bawahannya, selayaknya pemimpin.

Selain memberikan contoh disiplin yang baik, pimpinan harus tegas terhadap bawahannya, pemimpin yang tegas dalam mengambil tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan organisasi, pemimpin harus berani berdiri teguh dan mengambil Tindakan untuk menghukum setiap karyawan yang tidak disiplin sesuai dengan sanksi yang ditentukan, dan pemimpin yang berani bertindak tegas. Dalam lamaran akan dikenakan Tindakan disiplin oleh pimpinan akan dihormati dan diterima sehingga pimpinan dapat menjaga kedisiplinan para bawahannya.

Dengan adanya peran pimpinan sebagai pedomanan penggerak Tindakan, pimpinan juga dapat menjadi penggerak upaya akses diri yang dilakukan pimpinan terutama dalam mengendalikan setiap Tindakan sesuai dengan ketentuan, terutama pegawai yang mungkin melanggar aturan yang berlaku. Meminimalisir pelanggaran yang ada, sehingga dapat dikatakan pemimpin dapat berperan sangat penting dalam hal kedisiplinan. Oleh sebab itu, dapat diharapkan agar pegawai dapat terus disiplin dan bagi yang telah melakukan pelanggaran disiplin, dapat berbenah diri sehingga dapat disiplin untuk kedepannya.

## **3. Menumbuhkan Kesadaran Untuk Disiplin**

Kesadaran perlu ditanamkan pada diri sendiri masing-masing berperilaku disiplin. Pimpinan memberikan contoh perilaku disiplin yang baik agar dapat menanamkan rasa malu pada bawahannya untuk melakukan Pelanggaran Disiplin. Selain itu juga tanpa memandang jabatan dan status, kesadaran untuk berperilaku disiplin juga harus ditanamkan pada diri masing-masing PNS, yang mana malu melakukan pelanggaran, selalu mawas diri dan mengingatkan kepada diri sendiri bahwa harus bertanggung jawab dalam bekerja, dengan salah satunya menerapkan perilaku disiplin pada diri sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Septiara, S.STP, M.M selaku Analis SDM Aparatur Muda Dinas BKD Provinsi Lampung, kesadaran dapat tumbuh pada diri masing-masing mengingat ketegasan Pimpinan dalam menerapkan aturan, membritahukan kewajiban dan larangan kepada pegawai dan menerapkan sanksi dengan tegas bagi pegawai yang melakukan pelanggaran. Dengan begitu, kesadaran untuk berperilaku disiplin dapat tumbuh dengan semestinya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan, Pemerintahan Provinsi Lampung sudah menerapkan disiplin sesuai dengan tauran yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Salah satu bentuk penerapan disiplin di Pemerintahan Provinsi Lampung tersebut adalah dengan menerapkan disiplin waktu kerja, dimana para pegawai harus datang tepat waktu, sehingga dapat dilihat kesungguhannya dalam melayani masyarakat. Kendati demikian, masih ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para PNS di Pemerintahan Provinsi Lampung, yakni dengan datang terlambat dan tidak masuk bekerja tanpa keterangan.

Pegawai yang datang terlambat dan tidak masuk bekerja tanpa keterangan. Pegawai yang terlambat masuk kerja mendapat Hukuman Disiplin dari atasan berupa teguran lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di "Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 8 ayat (1) huruf 1 dan ayat (2) huruf a". Ada pula PNS Yang melakukan pelanggaran disiplin dengan tidak masuk kerja selama 3 hari berturut-turut mendapat Hukuman Disiplin Ringan berupa "Teguran Tertulis berupa SP" Maka, hukuman yang diberikan dikategorikan tingkatan "Hukuman Disiplin Ringan", sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a, yang penerapan jenis hukumannya terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 2 yang



berbunyi “teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1(satu) tahun.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditunjukkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam melaksanakan penelitian ini dan juga kepada Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung beserta jajarannya yang telah memeberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan Penelitian, serta seluruh pihak yang memebantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil  
Abdurrahmat Fathoni, 2009. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*,  
Rineka Cipta, Jakarta
- Acacio Frenande Vassalo, 2014. “Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil”,  
MMH, Volume 43, Nomor 3, hlm. 334.
- Anggalana, “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang  
Melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah”, Nomor 2, Volume  
1, 2022.
- Asri, “Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  
Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin,” *Jurnal Ilmiah Bina  
Manajemen* Volume 1, no. 1, 2018.
- Gusti Lanang Rakayoga.”Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan  
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ditinjau dari aspek Hukum Kepegawaian  
di Indonesia”, Nomor 5, Volume 2, 2014.
- Harlie, Muhammad. 2012. “Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengembangan  
Karier terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten  
Tabalong di Tanjung Kalimantan Selatan.” Volume 10, Nomor 4, hlm. 861.
- Lolly Martini Martief, MT, 2020. *Manajemen Kinerja ASN Tantangan dan upaya  
kedepan, BPSDM Kementerian PUPR. Jakarta.*
- Pandipa, A.K. “Pentingnya Disiplin Kerja Terhadap Peningkatan Efektifitas  
Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Poso”, Volume 10, Nomor 1, 2018.
- Pandipa. A.K. 2018. “PENTINGNYA DISPLIN KERJA TERHADAP PENINGKATAN  
EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN POSO”, *Jurnal  
Ilmia Administrtie*, Volume 10, Nomor 1, hlm. 11.
- Ridwan, 2021. Sebanyak 1759 PNS dijatuhi hukuman disiplin pada TA 2017,  
<https://www.bkn.go.id>, Diakses pada tanggal 3 Desember 2021 pukul 23.00  
WiB.
- Slamet Wiyono, 2013 “Pengaruh Pelatihan, Disiplin, dan Motivasi terhadap Kinerja  
Pegawai Kantor Regional I Badan Kepegawaian Daerah (BKN), Kanreg 1  
BKN Yogyakarta.
- Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, 2014, *Hukum Kepegawaian di  
Indonesia*, Cetakanketiga, Sinar Grafik, Jakarta.